



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 001/PS.REG/75.7571/VIII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Gorontalo telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Oltje Rottie
b. Pekerjaan : Ketua DPC PBB Kota Gorontalo
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Jeruk RT 001 RW 002 Kel. Huangobotu Kec.
Dungingi Kota Gorontalo
2. a. Nama : Rustam Effendi Nono
b. Pekerjaan : Sekeretaris DPC PBB Kota Gorontalo
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Sultan Botutihe RT.001 RW 002 Kelurahan
Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

selanjutnya disebut **PEMOHON**;---

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 105 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo dengan alamat Jl. Sawit 1 Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam



Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register :
001/PS.REG/75.7571/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh pimpinan partai politik Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo yang menerangkan kelalaian partai dalam pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo atas nama Novita Madina dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Gorontalo 4 nomor urut 3 sebagai dasar KPU Kota Gorontalo mengajukan permohonan unlock ke KPU RI untuk pembukaan Akses Silon guna perbaikan Berita Acara Verifikasi Administrasi Masa Pencermatan, Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara dan SK Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).
2. Bahwa Dokumen Surat Pernyataan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), diterima oleh Termohon paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kesepakatan dalam mediasi.
3. Termohon meminta waktu 3 (tiga) hari kerja setelah akses Silon dibuka untuk melakukan proses verifikasi kembali dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan 4 nomor urut 3 dari Partai Bulan Bintang atas nama Novita Madina, perbaikan Berita Acara Verifikasi Administrasi Masa Pencermatan, Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara dan SK Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Gorontalo pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) **Sukrin Saleh Taib**, 2) **Erman Katili**, 3) **Herlina Antu** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gorontalo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) **Erman Katili**, 2) **Sukrin Saleh Taib**, masing-masing sebagai majelis Mediasi Bawaslu Kota Gorontalo dan dibantu oleh Berny Pakaja sebagai sekretaris.

KETUA MAJELIS

ttd

ERMAN KATILI

ANGGOTA MAJELIS

ttd

SUKRIN SALEH TAIB

SEKRETARIS

ttd

BERNY PAKAJA

NIP. 19860922 201001 1 001

